



**Website:**

[ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak)

**\*Correspondence:**

[iramegasyara@gmail.com](mailto:iramegasyara@gmail.com)

**DOI:** [10.22219/jrak.v13i2.23525](https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525)

**Citation:**

Megasyara, I., Imawan, A. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 13(2), 512- 528.

**Article Process**

**Submitted:**

November 30, 2022

**Reviewed:**

December 11, 2022

**Revised:**

January 31, 2023

**Accepted:**

January 31, 2023

**Published:**

August 30, 2023

**Office:**

Department of Accounting  
University of  
Muhammadiyah Malang  
GKB 2 Floor 3.  
Jalan Raya Tlogomas 246,  
Malang, East Java,  
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

## IMPLEMENTASI GOOD GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Ira Megasyara<sup>1\*</sup>, Amrizal Imawan<sup>2</sup>

**Affiliation:**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas  
Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, Indonesia

### ABSTRACT

**Purpose:** *This study aims to explore and reveal the application of the principles of good governance as an effort to prevent fraud in managing village government finances.*

**Methodology/approach:** *This research is a qualitative research with an interpretive approach and to obtain the data using interviews and observations. Data collection was carried out by conducting in-depth interviews with informants who understood the research theme and could provide information and be involved in managing village finances, namely the village chief and the chairman of the village consultative body. Besides that, researchers also made observations and documentation related to evidence that supports the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in managing village finances.*

**Findings:** *The results of this study are that the village government has implemented the principles of good governance, namely community participation, budget transparency and policy programs, accountability as well as discipline and order in every stage of village financial management starting from the stages of planning and budgeting, program implementation and reporting or accountability, implementation of the principles of good governance has proven to be able to prevent acts of fraud in managing village finances. Because the community has access to oversee and supervise the village government in managing village finances. So that there is loophole to commit fraudulent acts.*

**Practical implications:** *The implication of this research is that village governments must be creative and continue to improve the quality of good governance.*

**Originality/value:** *Using the Good Government (GG) theory to prevent fraud in village financial management*

**KEYWORDS:** *Fraud; Good Government; Village Finance.*

#### **ABSTRAK**

**Tujuan penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengungkap penerapan prinsip-prinsip good governance sebagai upaya pencegahan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa.

**Metode/pendekatan:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif, memperoleh data menggunakan wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang memahami tema penelitian dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa dan ketua badan permusyawaratan desa. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi terkait bukti-bukti yang mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan keuangan desa.

**Hasil:** Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu partisipasi masyarakat, transparansi anggaran dan program kebijakan, akuntabilitas serta disiplin dan ketertiban dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program dan pelaporan atau pertanggungjawaban. Penerapan prinsip tata kelola yang baik terbukti mampu mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Karena masyarakat mempunyai akses untuk mengawasi dan mengawasi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga tidak ada celah untuk melakukan tindakan curang.

**Implikasi praktik:** Pemerintah desa harus kreatif dan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

**Orisinalitas/kebaharuan:** Penggunaan teori Good Government (GG) untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

**KATA KUNCI:** Good Government; Pengelolaan Keuangan Desa; Penipuan.

## PENDAHULUAN

Hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadi babak baru sistem pembangunan Indonesia, yang menempatkan pemerintah desa sebagai actor dan ujung tombak pembangunan nasional. Pemerintah desa diberikan hak dan wewenang yang sangat luas untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, melaporkan serta mempertanggungjawabkan segala aktivitas atau kegiatan pembangunan. Hak dan wewenang yang cukup besar tersebut juga diikuti dengan pemberian transfer dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014. Transfer dana desa yang cukup besar menghadirkan paradig baru dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan besarnya nilai dana desa yang dikucurkan, maka resiko dan persoalan pengelolaan keuangan desa juga akan semakin besar. Bahkan pada Tahun 2015 BPKP telah mendeteksi kemungkinan permasalahan atau resiko yang akan muncul dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu 1) program pada RPJMDes, RKPDes dan APBDes tidak sesuai kebutuhan masyarakat; 2) kegagalan menyelenggarakan siklus pengelolaan keuangan yang baik; 3) kegagalan dan keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban; 4) pengelolaan aset desa yang tidak efisien dan efektif. Sedangkan beberapa resiko kecurangan (Fraud) yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa antara lain 1) penggunaan kas desa secara tidak sah; 2) mark up atau kick back pada pengadaan barang/jasa; 3) penggunaan aset desa untuk kepentingan pribadi dan; 4) punggutan liar.

Pada sektor publik tindakan melawan hukum atau kecurangan (Fraud) tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kecurangan (Fraud) atau tindakan melawan hukum adalah korupsi, asset misappropriation, dan kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement). Mulai tahun 2015 pemerintah desa telah mengelola dana dengan nilai yang cukup besar dan tiap tahun mengalami peningkatan. Pemerintah desa telah memperoleh dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat yang telah dianggarkan di APBN. Pemberian dana desa adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan desa dan pengembangan perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-undang desa No 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi desa yang mandiri. Pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia, yakni mulai dari tahun 2015-2019 dana desa yang dianggarkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya dari Rp. 20,8 Triliun pada Tahun 2015, Rp. 47 Triliun pada Tahun 2016, Rp. 60 Triliun pada Tahun 2017 & 2018, Rp. 70 Triliun pada Tahun 2019 dan Presiden Joko Widodo mencanangkan untuk Tahun 2020 Anggaran Dana Desa akan Mencapai Rp. 72 Triliun dengan presentase kenaikan 2% dari tahun sebelumnya ([Islamiyah et al., 2020](#))

Banyak capaian dan dampak positif dari besarnya dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa untuk pembangunan, namun dalam pengelolaannya juga masih menyisahkan berbagai macam permasalahan. Kebijakan terhadap alokasi anggaran yang sangat besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah, dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ([Widiyarta et al., 2018](#)) Fenomena tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa masih sering terjadi dan cenderung mengalami peningkatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ([Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019](#)) menyatakan bahwa pemberian anggaran dana desa tersebut yang terbilang sangat besar oleh Pemerintah Pusat pada saat ini memberikan urgensi tersendiri terhadap pengelolaan dana desa dan juga memiliki konsekuensi untuk terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya bagi pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat. Kepala desa sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola keuangan desa harus bersih dari kepentingan individu dan tidak melakukan penyelewengan keuangan. Karena menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh ([Hardinto et al., 2020](#)) bahwa pemimpin berpeluang memotivasi staf atau bawahannya untuk melakukan perbuatan korupsi. Sehingga pelaku akan merasa mendapatkan legitimasi dari pemimpinnya untuk melakukan tindakan korupsi/Fraud. Dalam banyak kasus tindakan fraud dilakukan secara kolektif dan terencana di suatu instansi. Masyarakat atau negara yang mempunyai kolektivisme yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan risiko fraud yang tinggi pula ([Amalia & Handayani, 2019](#))

Sepanjang tahun 2015-2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Korupsi dana desa sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 mengakibatkan kerugian Negara mencapai 111 miliar ([Tatang Guritno, 2021](#)) Penyalahgunaan anggaran dana desa rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa, KPK mengidentifikasi adanya empat aspek yang dapat memicu terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pada aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia ([Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019](#)) Kasus dugaan penyelewengan dana desa juga terjadi di Kabupaten Lamongan di indikasi ada sekitar Rp 16,5 Miliar dijadikan bancakan oleh pejabat. Penggunaan dana desa dari APBN yang tidak sesuai tersebut sedang dalam penyelidikan kejaksaan tinggi Jawa Timur. Total ada 240 desa yang dipantau khusus oleh badan pemerintah dan kejati (“[Dugaan Penyelewengan DD, Kepala Inspektorat Lamongan Belum Tahu,](#)” 2020). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kecurangan atau fraud biasanya terjadi jika sistem pengendalian yang ada sangat lemah, kurangnya pengawasan, rendahnya kompetensi dan moralitas aparatur, tidak diterapkannya whistleblowing ([Anisah & Falikhatun, 2021](#); [Islamiyah et al., 2020](#); [Komang Adi Kurniawan Saputra et al., 2019](#); [Raodahtul Jannah et al., 2021](#)) Namun penelitian lain menjelaskan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa ([Kivaayatul Akhyaar et al., 2022](#)) Permasalahan yang selama ini ditemukan pada sisa dana, sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa. Beberapa permasalahan ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan dana desa yaitu aspek regulasi dinilai masih lemah dan beberapa di antaranya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri. Terlebih, berdasarkan kajian komisi antirasuah pada tahun lalu, formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tidak transparan. Sementara itu, terkait tata laksana, tidak ada standarisasi untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban pun dinilai rawan dipalsukan. Dugaan permainan proyek oleh para mafia yang menyusup ke desa-desa dan mengatasnamakan warga desa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa potensi fraud sangat besar dalam pengelolaan dana desa ini.

Pemerintah Desa dalam hal ini yang berperan melaksanakan pengelolaan dana desa juga dituntut untuk menjalankan tugas secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Sejalan dengan hasil penelitian ([Werastuti, 2022](#)) bahwa para pemimpin

berperan dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan organisasi melalui Good Corporate Governance. Sehingga esensi pelaksanaan prinsip GCG (Akuntabilitas) sangat tergantung pada kesadaran para pemimpin sebagai ujung tombak keberlanjutan suatu organisasi (Putra & Muliati, 2020). Tingginya tindakan Fraud dalam pengelolaan keuangan desa menarik perhatian semua pihak. Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk pencegahan fraud seperti Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 (Indonesia, 2001) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 13 Tahun 2006 (Indonesia, 2001) untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Indonesia, 2014) tentang penataan desa dan keuangan desa. Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan meningkatkan daya saing desa. Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Peningkatan pengendalian internal, sumber dana dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Yuanita & Suropto, 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya (Amalia & Handayani, 2019; Anisah & Falikhatun, 2021; Budiarmaja & Ramadhan, 2022; Hardinto et al., 2020; Kivaayatul Akhyaar et al., 2022; Putra & Muliati, 2020; Raodahtul Jannah et al., 2021; Werastuti, 2022) yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan prinsip Good Government (Akuntabilitas), faktor penyebab fraud dan upaya pencegahan fraud secara terpisah. Penelitian sebelumnya melihat upaya pencegahan fraud dari pengendalian internal, moralitas individu dan kompetensi aparatur. Kebaruan dari penelitian ini adalah peneliti mengaitkan prinsip Good Government (Partisipasi, transparansi, akuntabel serta disiplin dan tertib) sebagai upaya pencegahan Fraud. Dalam penelitian ini peneliti menggungkapkan dampak dari implementasi prinsip Good Government terhadap pencegahan Fraud. Untuk itu menjadi penting bagi peneliti mengangkat topic penelitian tentang “Implementasi Prinsip Good Government sebagai upaya pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lamongan”.

## METODE

Paradigma interpretif dengan metode fenomenologi dipilih oleh peneliti untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini. Paradigma interpretif menekankan pada pemahaman makna atas pengalaman seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Paradigma interpretif berbeda dengan paradigma positivistic yang dimulai dari teori/hipotesis, namun paradigm interpretif dimulai dari suatu fenomena yang selanjutnya didalami untuk menghasilkan teori (Nurhayati, 2016). Penelitian interpretif ini bersifat value bound, sehingga peneliti terlibat secara aktif bersama subjek untuk memperoleh kebenaran. Fenomenologi digunakan untuk menggungkapkan dan mendalami makna terkait tindakan implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai pencegahan Fraud. Metode ini sangat relevan dengan esensi dari fenomenologi yang fokus pada perilaku atau tindakan pribadi seseorang/individu. Penelitian tentang implementasi prinsip Good Government sebagai upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa ini dilakukan di Kabupaten Lamongan. Hal ini karena Kabupaten Lamongan menjadi salah satu Kabupaten yang terindikasi adanya penyelewengan dalam penggunaan dana desa. Menurut Kejari Jawa Timur ada sekitar 16,5 Miliar dana desa yang diselewengkan oleh pejabat. Penelitian ini

bertujuan untuk mengungkap dan mendalami apakah prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Lamongan dan apakah implementasi tata kelola yang baik tersebut berdampak pada upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

Data utama diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang telah ditentukan, yaitu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti telah membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan untuk menjawab tema penelitian. Namun peneliti juga bebas untuk mengembangkan pertanyaan dan mengalih lebih dalam informasi yang sesuai dengan tema penelitian. Sehingga peneliti akan memperoleh banyak informasi dan pengetahuan terkait dengan tema penelitian. Adapun data sekunder sebagai penguat hasil penelitian peneliti membutuhkan dokumen Laporan pertanggungjawaban, daftar hadir musyawarah desa dan peraturan desa. Peneliti juga melakukan observasi terus terang kepada objek penelitian, yaitu melakukan pengamatan media untuk transparansi baik melalui media sosial, web, papan informasi anggaran dan papan informasi kegiatan. Informan dalam penelitian ini yaitu pelaku dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa serta mampu memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Informan penelitian ini adalah dari pihak pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa serta ketua badan permusyawaratan desa (BPD) selaku pengawas kinerja pemerintah desa.

Penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data berlangsung mulai dari proses pengumpulan data sampai data terpenuhi untuk menjawab pertanyaan penelitian. ([Arnold, 2018](#)) mengungkapkan bahwa analisis data dilakukan ketika peneliti sedang mengumpulkan data terhadap jawaban yang diwawancarai. Analisis data yaitu suatu proses mengelola data melalui cara mengorganisasi, memilah, mengelompokkan dan mencari pola untuk menemukan informasi-informasi penting untuk disajikan sesuai dengan tema penelitian. ([Milles & Huberman, 1992](#)) menganalisa data kualitatif dengan model analisis interaktif melalui tiga langkah yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (date display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Reduksi data yaitu memilah dan mengumpulkan data yang sesuai dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahapan selanjutnya yaitu menyajikan data terkait dengan pelaksanaan prinsip Good Government yaitu partisipasi, transparansi, akuntabel serta disiplin dan tertib. Penyajian data juga dengan memaparkan kaitan prinsip Good Government dengan pencegahan Fraud. Simpulan dari penelitian ini dengan memaparkan dampak pelaksanaan prinsip Good Government terhadap upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma dalam tata kelola pemerintahan mengalami perubahan seiring dinamika perubahan dan tuntutan masyarakat. Perubahan yang muncul diwarnai dengan tuntutan perubahan peran dari para pemangku kepentingan dan lingkungan yang melingkupi interaksi yang terjadi. Perspektif yang berpusat pada government telah bergeser ke perspektif governance, dimana pergeseran yang terjadi ditandai pada perubahan fokus dan locusnya.

Sejumlah lembaga telah mengembangkan gagasan governance, sebagaimana dirilis oleh Bank Dunia, IMF, UNDP, ADB dan lainnya. Pelaksanaan good governance sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan beberapa prinsip sebagai sendi dasarnya. Beberapa lembaga merumuskan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance dan menjadi nilai yang mendasarinya, seperti wawasan kedepan,

keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas.

Kehadiran nilai-nilai dalam tata pemerintahan yang baik seiring sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah berlangsung. Reformasi birokrasi merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena untuk menerapkan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik marak terjadi pada birokrasi pemerintahan baik di pusat, daerah sampai pemerintahan desa.

Kondisi tersebut secara nyata telah membawa nilai-nilai positif bagi terselenggaranya birokrasi yang ditunjukkan dengan perubahan budaya dan peningkatan kinerja birokrasi. Dalam menerapkan nilai-nilai yang ada dalam tata pemerintahan yang baik, setiap instansi memilih dan mengembangkan konsepnya tersendiri. Hal ini memberikan hasil yang berbeda pada setiap instansi yang telah mengadopsi nilai-nilai yang ada. Upaya penerapan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan baik dipusat maupun di daerah disambut dengan baik oleh berbagai lembaga yang memberikan apresiasi atas capaian dalam menerapkan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik. Prinsip GCG ditingkatkan pemerintah desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai asas yang harus diimplementasikan oleh pemerintah desa disetiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Nilai-nilai yang dijalankan oleh pemerintah desa didalam pengelolaan keuangan desa yaitu partisipasi masyarakat, transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas dan tertib atau disiplin.

#### Partisipasi

“Implementasi prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan kita lakukan disetiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Dalam tahapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban kegiatan kita telah melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah desa. musyawarah desa ini mengundang dari unsur tokoh masyarakat, para ketua RT dan RW serta perwakilan lembaga desa yang ada. Dalam musyawarah perencanaan dan penganggaran pembangunan desa masyarakat diminta berpartisipasi untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan aspirasi terkait program prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa”.

“Dalam tahapan pelaksanaan program bentuk implementasi prinsip partisipasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga desa yang terkait untuk bersama-sama menjalankan program yang telah dirancang. Pelaksana program dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Tim ini sesuai peraturan perundangan ketua berasal dari Kasi atau Kaur Desa, sekretaris yaitu sekretaris desa, bendahara pelaksana yaitu bendahara desa dan anggota ini berasal dari perwakilan lembaga desa dan tokoh masyarakat”.

“Dalam tahapan pertanggungjawaban implementasi prinsip partisipasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja pemerintah desa. disini masyarakat dapat memperoleh informasi terkait kebijakan dan pembangunan yang telah dilakukan serta masyarakat dapat melakukan evaluasi kinerja pemerintah desa”.

Prinsip partisipasi berbicara mengenai pelibatan aktor-aktor dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip partisipasi mengamanatkan keterlibatan seluruh aktor, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan agenda pembangunan. Hal ini penting untuk mengawal bahwa kebijakan dan agenda pembangunan

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi tuntutan publik.

519

Dalam menilai penerapan prinsip good governance, terdapat sejumlah indikator penilaian yang dapat mengukur penerapan prinsip partisipasi. Yang pertama adalah peluang keterlibatan masyarakat. Kedua, terdapatnya forum komunikasi sebagai sarana partisipasi publik. Ketiga, pelibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Terkait dengan indikator pertama mengenai peluang keterlibatan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan aturan legal formal yang menjamin keterlibatan masyarakat. Dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, hal ini menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dan agenda pembangunan. Aturan-aturan yang dimiliki oleh instansi pemerintah umumnya di sahkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota / Peraturan Bupati). Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut memuat mengenai keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan desa.

Terkait dengan indikator kedua mengenai forum komunikasi, hal ini merupakan bentuk nyata dari good will pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan agenda pembangunan. Dengan adanya forum komunikasi diharapkan masyarakat memiliki sarana untuk menyampaikan aspirasi dan pemerintah dapat menjaring aspirasi masyarakat dalam forum tersebut. Forum komunikasi yang ada di beberapa pemerintah desa berupa forum musyawarah rencana pembangunan desa harus perlu dicermati lebih jauh mengingat kadar efektifitas dan kualitas yang berbeda-beda dari pelaksanaan musyawarah desa. Mengenai indikator ketiga, yaitu kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi agenda pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan bersama.

Partisipasi yang dilakukan umumnya lebih diarahkan kepada keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme musyawarah desa serta pembentukan forum delegasi masyarakat dalam mengawal aspirasi masyarakat yang telah dilakukan dalam Musyawarah desa. keterlibatan masyarakat juga dilakukan melalui mekanisme pengaduan terhadap berbagai hal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengaduan dapat dilakukan melalui pesan WA atau DM IG maupun pertemuan langsung dengan kepala desa.

Transparansi

“Prinsip transparansi dibuktikan dengan memberikan keterbukaan kepada masyarakat ketika melakukan perencanaan, pelaksanaan program dan pertanggungjawaban. Keterbukaan dalam perencanaan dan pertanggungjawaban kita lakukan melalui musyawarah desa untuk memberikan informasi terkait dengan program prioritas pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan informasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa serta melakukan evaluasi program desa. hasil dari perencanaan dan penganggaran kita pasang dibencher yang kita taruh didepan kantor desa dan ditempat-tempat yang bisa dilihat oleh masyarakat. kalau bentuk transparansi ketika pelaksanaan program kita lakukan dengan memasang papan nama kegiatan pembangunan dan juga kita upload dokumentasi kegiatan dimedia sosial yang kita miliki yaitu instragram dan youtube”.

Prinsip transparansi berbicara mengenai keterbukaan dan ketersediaan informasi publik serta kesesuaian pengambilan keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan regulasi yang diterapkan. Prinsip ini dapat diukur dari beberapa indikator seperti ketersediaan operasional prosedur yang tersetandar, ketersediaan unit pengelola informasi, ketersediaan layanan informasi publik, ketersediaan sarana informasi publik, publikasi terhadap laporan pertanggungjawaban dan hasil audit, ketersediaan mekanisme penyelesaian

keluhan/sengketa, sosialisasi mengenai peraturan keterbukaan informasi publik, publikasi anggaran, publikasi pengadaan barang dan jasa dan publikasi aset. Terkait dengan indikator prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam penelitian ini yaitu ketersediaan layanan informasi publik, ketersediaan sarana informasi publik, publikasi laporan keuangan, publikasi anggaran dan publikasi aset desa. pelaksanaan prinsip transparansi juga didukung dengan sistem informasi publik yaitu melalui media sosial berupa Instagram dan Youtube. Media sosial tersebut menjadi sarana transparansi untuk mempublikasikan dokumentasi kegiatan, publikasi laporan keuangan, publikasi anggaran dan publikasi aset desa.

#### Akuntabel

“Pertanggungjawaban kita lakukan kepada pemerintah di atas dan kepada masyarakat. kepada pemerintah di atas yaitu pemerintah Kabupaten kita laporkan/pertanggungjawabkan setiap semester, sedangkan laporan/pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilaporkan setiap selesai pelaksanaan program kepada pemerintah pusat melalui sistem SESKUEDES. Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dilakukan setiap akhir periode melalui musyawarah desa maupun melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat”.

Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan salah satu prinsip governance yang menekankan pada kemampuan aktor-aktor, baik pemerintah, swasta, maupun NGO untuk mampu mempertanggungjawabkan berbagai hal yang telah dikerjakannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti halnya standar kinerja, penilaian laporan akuntabilitas, hasil audit dan penerimaan pertanggungjawaban.

Dengan adanya standar kinerja, penilaian terhadap kinerja dan capaian pemerintah akan semakin terukur dan mudah. Dua hal yang paling disoroti mengenai standar kinerja adalah perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya standar kinerja pada perencanaan, hal ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah dan capaian yang dihasilkan. Sementara itu penganggaran akan menjelaskan resources yang akan dihabiskan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik sejatinya dapat tercermin dari kemampuan pemerintah untuk dapat menjawab dan menyelesaikan pertanyaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, pelaksanaan prinsip akuntabilitas akan membutuhkan dukungan dari pelaksanaan prinsip transparansi. Tingginya tingkat transparansi akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tinggi juga ([Yuanita & Suropto, 2022](#)) Dengan adanya transparansi pemerintah terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen penggunaan anggaran akan dapat memastikan keingintahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah. Masyarakat yang tidak puas dengan informasi yang dipublikasikan tersebut kemudian dapat mempertanyakannya kepada pemerintah. Disinilah sesungguhnya akuntabilitas itu terlihat.

Akuntabilitas juga akan terkait dengan bagaimana pemerintah memiliki rencana untuk memperbaiki birokrasi melalui sejumlah hal seperti penyusunan grand design dan road map dari reformasi birokrasi, restrukturisasi organisasi, penyederhanaan proses bisnis dan standar operasi pelayanan, penerapan sistem pengendalian internal, penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, serta penggunaan berbagai sistem aplikasi termasuk pelaporan keuangan dan sistem seleksi pegawai yang berbasis teknologi informasi.

Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel pada dasarnya memberikan manfaat serta informasi bagi pengguna laporan keuangan ([Evi Rahmawati et al., 2022](#)) Laporan keuangan

yang berkualitas apabila telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah penting dan diperlukan untuk menentukan penggunaan serta pemanfaatan alokasi anggaran yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ([Ahmad et al., 2020](#)) Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh BPK mengindikasikan bahwa tidak adanya fraud atau kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan ([Evi Rahmawati et al., 2022](#)).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat sejumlah hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memastikan berjalannya prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya: 1) Mempublikasikan semua proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran kedalam website atau berbagai sarana informasi lainnya, 2) Menyusun grand design dan road map reformasi birokrasi termasuk didalamnya mencakup berbagai langkah untuk melakukan restrukturisasi organisasi, penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan standar pelayanan, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, 3) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel, 4) Mengoptimalkan website melalui pengembangan berbagai aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mendukung penerapan pemerintahan elektronik, 5) Membentuk forum konsultasi publik yang dapat menampung keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun pembuatan standar pelayanan, 7) Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, 8) Mengembangkan website yang interaktif serta berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses website tersebut.

#### Tertib Atau Disiplin Terhadap Supremasi Hukum

“Tertib atau disiplin, yang pertama berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan keuangan desa kita harus mengacu pada undang-undang desa, peraturan kementerian desa dan peraturan daerah. Dalam pelaksanaan program juga kita harus sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. kedua, yaitu tertib atau disiplin dalam melaporkan penggunaan keuangan desa kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta kepada masyarakat”.

Penggunaan dana desa kita laporkan setiap program itu selesai melalui sistem SESKUEDES ke pemerintah pusat, laporan kepada pemerintah daerah Kabupaten kita laporkan per triwulan dan laporan kepada masyarakat kita lakukan setiap akhir tahun anggaran. Itu bentuk pelaksanaan prinsip tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa.

Penerapan good governance memerlukan suatu kerangka hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Supremasi hukum diperlukan agar segala bentuk pengambilan kebijakan dan keputusan didasarkan pada hukum yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan egaliter. Menurut teori kepatuhan, setiap instansi wajib mematuhi peraturan karena otoritas pembuat undang-undang memiliki hak untuk mendikte perilaku. Teori kepatuhan menekankan pada pengaruh suatu proses sosialisasi untuk mempengaruhi integritas dan kepatuhan seseorang ([Evi Rahmawati et al., 2022](#)). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat dengan aturan yang menjamin prinsip-prinsip lain dari good governance dilaksanakan oleh seluruh aktor penyelenggara pemerintahan. Melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia, perilaku korupsi perlu mendapatkan perhatian yang serius. Korupsi tidak hanya menjangar pada perilaku orang-perorang tapi sudah menjadi bagian dari sistem yang buruk. Penguatan sistem pengawasan dan upaya pencegahan sudah harus dipikirkan oleh Pemerintah Daerah. Harus ada mekanisme pencegahan penyuaipan, gratifikasi,

pemberian uang pelicin dalam PBJ, rekrutmen pegawai, promosi jabatan, pelayanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya.

Supremasi hukum juga akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh mekanisme akuntabilitas yang memadai. Untuk itu beberapa hal yang disarankan untuk dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memastikan berjalannya prinsip akuntabilitas juga dipandang sejalan dengan upaya penerapan prinsip supremasi hukum. Berbagai hal tersebut diantaranya adalah: (a) Mempublikasikan semua proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran kedalam website atau berbagai sarana informasi lainnya, (b) Menyusun grand design dan road map reformasi birokrasi termasuk didalamnya mencakup berbagai langkah untuk melakukan restrukturisasi organisasi, penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan standar pelayanan, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (c) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel (d) Mengoptimalkan website melalui pengembangan berbagai aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mendukung penerapan pemerintahan elektronik (e) Membentuk forum konsultasi publik yang dapat menampung keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun pembuatan standar pelayanan (f) Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat menjangkau seluruh masyarakat (g) Mengembangkan website yang interaktif serta berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses website tersebut.

#### Peran GCG Dalam Pencegahan Fraud

Fraud merupakan tindakan kebohongan yang dilakukan secara sengaja berupa penggelapan aset, penggelapan informasi, penyembunyian fakta atau korupsi. Fraud juga dapat diartikan suatu tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Untuk mengurangi resiko kehilangan asset dimasa yang akan datang akibat tindakan fraud, maka dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan. Pencegahan terjadinya fraud dapat dilakukan dengan cara mengetahui berbagai faktor-faktor penyebab tindakan fraud. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan memahami secara benar karakter organisasi, lingkungan dan personil yang dimiliki oleh suatu instansi.

Pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah. Undang-Undang Nomor 6/2014 yang membahas desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menjelaskan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari APBN ([Meutia & Liliana, 2017](#)). Setiap tahun pemerintah pusat menganggarkan dana desa untuk mendukung kegiatan dan mewujudkan program pembangunan desa. Dana desa mulai diberikan pemerintah sejak tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan sampai saat ini. Hal ini berarti sejak tahun 2015 pemerintah desa telah mengelola dana yang cukup besar yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana desa tersebut dialokasikan untuk pembangunan fasilitas serta pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa diberikan hak untuk mengatur dan mengelola keuangan sesuai dengan prinsip keadilan dan mengedepankan prioritas kebutuhan masyarakat. Namun besarnya anggaran dana desa yang diberikan pemerintah menimbulkan kekhawatiran terjadinya fraud.

Pencegahan fraud dilakukan oleh pemerintah dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 13 Tahun 2006 untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, sehingga menjamin keamanan saksi dalam melaporkan tindakan fraud. Selain itu dalam rangka mencegah fraud dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah terus melakukan perbaikan dengan mengoptimalkan kinerja badan pemeriksa keuangan (BPK), sehingga memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Kebijakan pencegahan fraud yang dilakukan pemerintah tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan fraud. Sejak tahun 2016 BPK telah melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana desa, hasilnya mengungkapkan tindakan fraud masih sangat tinggi yang dibuktikan dengan kasus korupsi di pemerintah desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada kurun waktu tahun 2015-2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa ([Tatang Guritno, 2021](#)). Sehingga dari kasus korupsi tersebut negara mengalami kerugian mencapai 111 miliar ([Tatang Guritno, 2021](#)). Adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tersebut menjadikan begitu pentingnya tindakan dan upaya yang harus dilakukan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya fraud.

“Upaya pencegahan terjadinya fraud dapat dilakukan dengan mewajibkan pemerintah desa untuk taat dan patuh terhadap peraturan Undang-undang yang berlaku. Pemerintah dalam upaya melakukan pengendalian dan pencegahan Fraud pengelolaan keuangan desa dengan mengeluarkan peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut mengatur terkait asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas partisipasi, transparansi, akuntabel dan tertib/disiplin. Asas-asas tersebut yaitu adopsi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai sistem atau tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa di dalam pengelolaan keuangan desa. ketika sistem atau tahapan tersebut dijalankan sesuai asas-asas yang telah ditetapkan, maka akan mampu mencegah terjadinya Fraud”.

Tata kelola yang baik insya Allah sudah kita lakukan, sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa yaitu harus dikelola dengan azas partisipasi, transparansi, akuntabel dan tertib/disiplin. Sehingga kita selalu terbuka, masyarakat akan tau dana yang dimiliki pemerintah desa berapa, digunakan untuk apa saja dan siapa yang mengelola. Jadi dengan demikian tidak mungkin kita akan menyelewengkan dana atau korupsi karena kita kelola secara terbuka dan semua masyarakat insyaallah tau serta bisa mengevaluasi kinerja kita.

Jadi ketika pemerintah desa mengelola dana desa sesuai dengan asas-asas tersebut disetiap tahapan maka tidak mungkin bisa menyelewengkan dana atau korupsi. Jadi menurut saya memang prinsip-prinsip tersebut bisa digunakan untuk melakukan pencegahan tindakan penyelewengan keuangan desa. Penerapan prinsip tersebut masyarakat bisa mengawasi dan memantau kinerja kita (pemerintah desa).

Pemerintah desa telah menjalankan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (Partisipasi, Transparansi, akuntabilitas dan tertib/disiplin) disetiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut mampu mempersempit peluang atau kesempatan dilakukannya tindakan penyelewengan aset desa (fraud). Menurut ([Amalia & Handayani, 2019](#)) menyatakan bahwa tindakan pelaksanaan prinsip GCG dapat berkontribusi dalam meningkatkan upaya pendekatan untuk mengurangi dampak dari fraud. Masyarakat akan selalu melakukan pengawasan dan pengendalian agar dana yang dikelola oleh pemerintah desa digunakan dengan baik dan sesuai APBDes yang telah ditetapkan. Lewat pengelolaan yang partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan disiplin anggaran masyarakat akan selalu memperoleh

informasi, sehingga masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah sesuai data yang ada. Informasi atau data keuangan dapat diperoleh masyarakat saat musyawarah penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa serta benner yang biasanya dipasang di depan kantor desa.

Pencegahan fraud merupakan upaya penting yang dilakukan dengan tujuan mencegah fraud pada semua lini organisasi (prevention), menangkal pelaku potensial atau tindakan yang bersifat coba-coba (deference), mempersulit gerak langkah pelaku fraud sejauh mungkin (disruption), mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian (identification) serta untuk melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan/kecurangan yang dilakukan oleh pelaku (civil action prosecution) ([Pusdiklatwas, 2008](#)) Occupational fraud dapat terjadi dalam bentuk korupsi (konflik kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan), penyalahgunaan aset perusahaan (lapping, kitting, dan skimming), serta kecurangan laporan keuangan (misalnya dalam bentuk salah saji material laporan keuangan ([NUGROHO, 2015](#)).

Dalam mengembangkan strategi pencegahan fraud yang efektif, organisasi harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal, 2) kompleksitas kegiatan usaha, 3) potensi, jenis dan risiko terjadinya fraud, 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan ([Irma Paramita Sofia, 2020](#)) Pengelolaan dana yang terdapat dalam sebuah instansi atau organisasi tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala aspek kegiatan organisasi. Menurut ([Miqdad, 2015](#)), langkah-langkah untuk mencegah terjadinya fraud antara lain :

1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik.

Dalam memperkuat pengendalian intern di aparat desa, COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas dari pada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu: a) Lingkungan Pengendalian (Control Environment), b) Penilaian Resiko (Risk Assessment), c) Kegiatan Pengendalian (Control Activities), d) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), e) Pemantauan (Monitoring)

2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian. Mengefektifkan aktivitas pengendalian dengan cara review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

3. Meningkatkan kultur organisasi. Melalui implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance meliputi: a) Keadilan (Fairness), b) Transparansi (Transparency), c) Akuntabilitas (Accountability), d) Tanggung Jawab (Responsibility), e) Moralitas (Morality), f) Keandalan (Reliability), g) Komitmen (Commitment)

4. Mengefektifkan fungsi internal audit.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung-jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah : a) Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi/aparat desa, b) Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, c) Internal audit harus mempunyai internal audit manual, d) Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen, e) Internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa bersikap objective dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.

Temuan dalam penelitian ini memberikan dukungan dan sejalan dengan teori agensi (Rezaee, 2008) mengatakan bahwa “Agency relationship is a contract under which one or more persons principals engage another person agent to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”. Teori ini menjelaskan adanya keterpisahan antara pemilik (principal) dan pengelola (Agent) sehingga dapat menimbulkan potensi agency problem. Untuk mengatasi hal ini diperlukan penerapan good government beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder ini terjamin. Fungsi dari Good Government yaitu mencakup fungsi pengawasan, fungsi managerial, fungsi kepatuhan, fungsi pemantauan, fungsi internal audit, fungsi audit eksternal dan fungsi kepatuhan. Ketujuh fungsi tersebut secara umum sangat penting dilakukan untuk pencegahan fraud.

## SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan desa berdampak pada pencegahan terjadinya fraud. Prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu partisipasi masyarakat, transparansi program dan kebijakan pembangunan desa, akuntabilitas penggunaan dan pengelolaan keuangan desa serta disiplin dan tertib dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip GCG telah dilakukan disetiap tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu mulai tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program sampai pelaporan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan penelitian ini, implikasi yang disarankan kepada pemerintah desa adalah peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, jadi tidak hanya pelaksanaan sesuai standar minimal yang disarankan dalam peraturan perundang-undangan. Semisal pelaksanaan musyawarah desa, publikasi anggaran dibenar dan pelaksanaan papan informasi. Namun pemerintah desa harus kreatif dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui rembuk warga mulai tingkat paling bawah (RT, RW dan Dusun), memanfaatkan media sosial untuk menyerap aspirasi, keluhan dan laporan warga. Mempublikasikan setiap kegiatan atau program yang telah dijalankan oleh pemerintah desa agar bisa dilihat dan dievaluasi oleh masyarakat. Pemerintah desa juga seharusnya mempublikasikan laporan pertanggungjawaban agar bisa diakses dan dievaluasi oleh masyarakat. Sedangkan implikasi kepada masyarakat yaitu masyarakat harus meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap pembangunan desa yang bersih dan berkeadilan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Keterbatasan penelitian ini adalah lingkup atau objek penelitian yang dilakukan hanya dua desa yang ada di Kabupaten Lamongan. Maka peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya dilakukan penelitian serupa dengan objek atau lingkup yang lebih luas. Sehingga mampu memperkuat dan men-generalisasi hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- JRAK** Ahmad, I., Mahfudnurnajamuddin, ., Mas'ud, M., & Suriyanti, . (2020). Competencies of Apparatus and Internal Control System Effect on The quality of Financial Statement Information and Good Governance. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.4.425>

- Amalia, N., & Handayani, Rr. S. (2019). Budaya nasional dan risiko fraud. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 360. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9638>
- Anisah, H. N., & Falikhatun, F. (2021). Realitas pengawasan di tubuh pemerintahan desa terhadap korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.09>
- Arnold, V. (2018). The changing technological environment and the future of behavioural research in accounting. *Accounting & Finance*, 58(2), 315–339. <https://doi.org/10.1111/acfi.12218>
- Budiatmaja, R., & Ramadhan, Y. (2022). Three corporate control strategies and fraud accounting prevention. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.15>
- Dugaan Penyelewengan DD, Kepala Inspektorat Lamongan Belum Tahu. (2020). *Jatim Pos Online*.
- Evi Rahmawati, Sari Sonita, Arif Wahyu Nur Kholid, & Hafiez Sofyani. (2022). Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: peran sistem pengendalian internal sebagai pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 346–359.
- Hardinto, W., Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Cahaya, F. R. (2020). Sisi gelap pemimpin dalam memotivasi tindakan korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.20>
- Indonesia, P. R. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- INDONESIA, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Irma Paramita Sofia. (2020). The impact of internal control and good corporate governance on fraud prevention. In P. Nurmala, N. W. Hidayati, & Juitania (Eds.), *The Impact of Artificial Intelligence in Accounting for Society 5.0* (pp. 261–267). Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang Jalan Surya Kencana No. 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten 15417.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>

- Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Dian Pradnyanitasari, Ni Made Intan Piliandani, & I Gst. B. Ngr. P. Putra. (2019). Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru. *Jakarta: UIP*.
- Miqdad, M. (2015). *Mengungkap Praktek Kecurangan (Fraud) pada Korporasi dan organisasi publik melalui audit forensik*.
- NUGROHO, V. O. (2015). *Pengaruh persepsi karyawan mengenai whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dengan perilaku etis sebagai variabel intervening pada pt pagilaran*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurhayati, N. (2016). Melukiskan akuntansi dengan kuas interpretif. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 174. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1481>
- Pusdiklatwas, B. (2008). Fraud Auditing. *Makalah Disajikan Dalam Diklat Penjenjangan Auditor Tim, Bogor, Desember*.
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit kearifan lokal bali dalam akuntabilitas desa adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>
- Raodahtul Jannah, Roby Aditiya, Suhartono, Nur Rahmah Sari, & della Fadhilatunisa. (2021). Penerapan akuntansi forensik dan kompetensi sdm terhadap upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 46–67.
- Rezaee, Z. (2008). *Corporate governance and ethics*. John Wiley & Sons.
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 2155. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>
- Tatang Guritno. (2021). ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat. *Kompas.Com*.
- Werastuti, D. N. (2022). Apakah good corporate governance berperan dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.12>

Yuanita, E., & Suropto, B. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi nonlaba. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 438–455.